

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara. Perbankan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi, namun juga ikut berkontribusi dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Dalam beberapa dekade terakhir, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis prinsip syariah serta dukungan pemerintah dan otoritas keuangan melalui berbagai regulasi.¹

Dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, terdapat tiga jenis lembaga yang berperan dalam menyediakan layanan keuangan berbasis syariah, yaitu BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Perekonomian Rakyat Syariah). Sebagai bagian dari sistem perbankan, ketiga lembaga tersebut memiliki tugas utama dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan syariah seperti tabungan, giro, dan deposito, serta menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan mendasar dari ketiga lembaga tersebut terletak pada cakupan operasionalnya. BUS dan UUS memiliki cakupan yang lebih luas dengan produk keuangan

¹ Fatimah Tuzzuhro, Noni Rozaini, and Muhamad Yusuf, "PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Fatimah," *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi* 11 No 2, no. 23 (2023): 78–87.

yang lebih kompleks, sedangkan BPRS berfokus pada pembiayaan sektor mikro dan menengah dengan mekanisme yang lebih sederhana.²

Dalam konteks perbankan syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah memiliki peran penting dalam memperluas akses keuangan berbasis syariah, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank umum. BPRS berfungsi sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat melalui berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Dengan fokus pada pembiayaan sektor mikro dan kecil, BPRS berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip syariah.³

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang defisit unit. Melalui pembiayaan, bank menyalurkan dana kepada masyarakat untuk berbagai kebutuhan produktif maupun konsumtif. Dalam melakukan pembiayaan, bank perlu melakukan analisis pembiayaan agar memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Namun dalam praktiknya, tidak semua pembiayaan berjalan sebagaimana mestinya, tentu terdapat risiko kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang menyebabkan rasio keuangan *Non Performing Financing* (NPF) berada pada angka yang tinggi.

² Darsono dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Depok: Rajawali, 2017). Hlm.97

³ Rifdah Atika Pasaribu and Ahmad Perdana Indra, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi Mekah , Langsa)" 4 (2024): 13524–13539.

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank tentu akan dihadapkan dengan berbagai risiko. Menurut menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.03/2018 tentang penerapan manajemen risiko pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah, risiko adalah potensi kerugian karena terjadinya peristiwa tertentu.⁴ Salah satu risiko yang dialami oleh perbankan dalam hal pembiayaan adalah berupa pembiayaan bermasalah atau dalam istilah lain disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.⁵

Tingginya rasio keuangan *Non Performing Financing* (NPF) dialami oleh BPRS Al-Madinah Tasikmalaya, dimana dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, nilai NPF berada pada angka yang cukup tinggi. Hal ini diawali pada masa Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 yang membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor perbankan. Kebijakan *social distancing* yang diterapkan untuk menekan penyebaran virus menyebabkan banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan pendapatan bahkan terpaksa menutup usahanya. BPRS Al-Madinah yang selama ini berfokus pada pembiayaan UMKM turut terdampak karena segmen pasar utamanya yaitu UMKM mengalami kesulitan ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, BPRS Al-

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, diakses 14 November 2024 Pukul 08.30 WIB

⁵ Mahmudatus Sa'diyah, "Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT," *Conference on Islamic Management Accounting and Economics* 2 (2019): 179–189.

Madinah memutuskan untuk mengalihkan segmen pasar dari UMKM ke proyek pemerintah, CV, dan developer perumahan. Namun, setelah peralihan segmen pasar hal yang tidak terduga terjadi. Pada periode 2022-2023 banyak proyek pemerintah yang dibatalkan secara sepihak, hal ini menyebabkan pembiayaan macet dalam jumlah yang besar. BPRS Al-Madinah memiliki 25 debitur utama dengan pinjaman bernilai cukup besar, namun dalam kurun waktu yang sama terjadi gagal bayar akibat pembatalan proyek tersebut. Akibatnya, rasio *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan drastis. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1

Tren Nilai NPF BPRS Al-Madinah

Tahun	Bulan	NPF Netto
2022	Juni	5,76
	September	2,37 ↓
	Desember	2,97 ↑
2023	Maret	4,71 ↑
	Juni	5,36 ↑
	September	8,81 ↑
	Desember	7,89 ↓
2024	Maret	12,59 ↑
	Juni	15,04 ↑
	September	23,14 ↑
	Desember	16,51 ↓

Sumber : Laporan Publikasi Triwulan BPRS Al-Madinah 2022-2024

Menurut SEOJK.03/2019 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Perekonomian Rakyat Syariah rasio pembiayaan bermasalah (NPF) terbagi atas lima kriteria penilaian peringkat yaitu peringkat 1 $NPF \leq 7\%$,

peringkat 2 $7\% < \text{NPF} \leq 10\%$, peringkat 3 $10\% < \text{NPF} \leq 13\%$, peringkat 4 $13\% < \text{NPF} \leq 16\%$, dan peringkat 5 $\text{NPF} > 16\%$.⁶

Berdasarkan data yang disajikan, penilaian risiko pembiayaan pada BPRS Al-Madinah dapat dibandingkan dengan kriteria peringkat *Non Performing Financing* (NPF) menurut SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yaitu pada tahun 2022 NPF berada pada peringkat 1 (sehat) dengan nilai 2,37% - 2,97% yang menunjukkan pembiayaan masih terkendali. Pada tahun 2023 peringkat *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan ke 8,81% - 7,89% sehingga naik ke peringkat 2 (cukup sehat) yang menandakan bahwa risiko pembiayaan mulai meningkat dan membutuhkan perhatian lebih. Pada tahun 2024 peringkat *Non Performing Financing* (NPF) mengalami lonjakan yang sangat tinggi hingga 23,14% sebelum menurun menjadi 16,51%. Berdasarkan kriteria SEOJK, rasio ini masuk dalam peringkat 5 yang menandakan bahwa kondisi pembiayaan berada dalam kategori sangat buruk. Kenaikan peringkat *Non Performing Financing* (NPF) ini menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko pembiayaan di BPRS Al-Madinah masih memiliki kelemahan, terutama dalam proses penyaluran pembiayaan, pemantauan nasabah, serta penanganan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, BPRS Al-Madinah perlu memperkuat manajemen risiko pembiayaan/*credit*.

Menurut Muljono dalam bukunya Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil memberikan dua penyebab terjadinya kredit gagal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab pembiayaan bermasalah di BPRS Al-

⁶ OJK, "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan," *Otoritas Jasa Keuangan* (2019): 1–22.

Madinah ini terjadi karena dua faktor tersebut. Faktor eksternal diantaranya karena adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya keadaan ekonomi masyarakat khususnya UMKM dan adanya pembatalan proyek dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan faktor internal dari terjadinya pembiayaan bermasalah adalah proses seleksi pengajuan pembiayaan yang kurang teliti, analisis awal kurang tajam, serta asumsi dasar yang digunakan kurang tepat. Meskipun prosedur identifikasi risiko telah dilakukan, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pengajuan pembiayaan tetap disetujui meskipun telah terdeteksi adanya potensi risiko yang tinggi sejak awal. Bahkan portofolio calon nasabah menunjukkan bahwa calon nasabah kurang layak dalam beberapa aspek penilaian pembiayaan, namun keputusan tetap diambil untuk melanjutkan proses pembiayaan.

Menurut teori Birokratik (*Bureaucratic School*) tugas dari eselon bawah ialah melaporkan masalah, memberi informasi, menyiapkan fakta dan keterangan-keterangan lain kepada atasannya. Dengan segala pengetahuan, keterampilan dan kemampuannya, atasan membuat keputusan setelah mempelajari semua informasi.⁷ Berdasarkan teori birokratik, seharusnya pengambilan keputusan dalam persetujuan pembiayaan di BPRS Al-Madinah dilakukan secara sistematis, dengan mempertimbangkan laporan, informasi, serta fakta yang ditemukan oleh eselon bawah. Namun, dalam praktiknya ditemukan ketidaksesuaian karena keputusan tetap diambil meskipun sejak awal telah teridentifikasi adanya potensi risiko yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang diberikan tidak sepenuhnya dijadikan

⁷ Harbani Pasolong, *Teori Pengambilan Keputusan* (Bandung: ALFABETA, CV, 2023). Hlm.28

dasar dalam proses pengambilan keputusan, atau terdapat kelemahan dalam mekanisme pengendalian internal yang menyebabkan keputusan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko.

Organisasi/perusahaan selalu dihadapkan oleh berbagai risiko baru dan lebih dinamis dan risiko yang belum ditangani secara efektif oleh manajemen risiko. Risiko dalam suatu organisasi dapat saling terkait dimana fungsi manajemen risiko dapat menangani semua risiko yang dilakukan dengan pendekatan komprehensif. Konsep manajemen risiko telah banyak dikembangkan oleh para ahli, salah satunya menurut Tzanakakis yang mendefinisikannya sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan aktivitas organisasi. Tujuan utama manajemen risiko adalah meminimalisir dampak risiko dan memastikan pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Dalam praktiknya, manajemen risiko melibatkan evaluasi risiko keuangan, kewajiban hukum, kesalahan manajemen, hingga kejadian eksternal seperti bencana alam, yang berpotensi merugikan organisasi. Manajemen risiko berperan penting dengan cara memberikan informasi terkait ancaman bisnis dan memungkinkannya untuk mengurangi tingkat risiko yang terjadi. Tanpa adanya manajemen risiko maka bisnis akan menghadapi permasalahan yang lebih besar karena tidak akan pernah mempertimbangkan tingkat risiko yang akan dihadapi.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rustanto selaku pejabat eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, BPRS Al-

⁸ Sri Sarjana dkk, *Manajemen Risiko*, ed. Harini Fajar Ningrum (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm.2.

Madinah telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan risiko pembiayaan, salah satunya dengan menerapkan manajemen risiko pembiayaan/*credit* berupa identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.⁹ Namun upaya tersebut belum mampu memberikan hasil yang optimal, dimana rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang masih tinggi, sehingga dengan diterapkannya manajemen risiko belum mampu menghalau risiko yang ada.

Penelitian mengenai manajemen risiko pembiayaan/*credit* ini penting untuk dilakukan, karena dalam suatu bank, terdapat ketidakseimbangan jangka waktu antara dana simpanan yang bersifat jangka pendek dengan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan jangka panjang. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan risiko likuiditas, dimana bank menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabah saat terjadi penarikan dana secara besar-besaran. Kondisi ini akan semakin berisiko apabila tidak disertai dengan penerapan manajemen risiko yang optimal, hal ini dapat memengaruhi stabilitas keuangan serta kepercayaan masyarakat terhadap bank. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana

⁹ Hasil wawancara dengan Rustanto, Pejabat Eksekutif, BPRS Al-Madinah (Tasikmalaya, 06 Februari 2025)

implementasi manajemen risiko pembiayaan di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya periode 2022-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pembiayaan di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya periode 2022-2024

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dalam proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan khususnya di BPRS Al-Madinah.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen bank dalam memperbaiki strategi dan kebijakan pengelolaan risiko pembiayaan.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran terkait manajemen risiko, serta diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai manajemen risiko pembiayaan di sektor perbankan syariah.